

JURNAL SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT :
STUDI PERADI di CABANG SLEMAN DALAM PENEGAKAN KODE
ETIK ADVOKAT**



Disusun oleh :

Maria Marganingsih Sekar Puri

NPM : 100510369

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT :
STUDI PERADI di CABANG SLEMAN DALAM PENEGAKAN KODE
ETIK ADVOKAT**

**Diajukan oleh :
MARIA MARGANINGSIH SEKAR PURI**

NPM : 100510369

Proram Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing 16 Desember 2013

Dosen Pembimbing



Dr. E . Sundari, S. H., M.Hum

- I. Judul tugas akhir : KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN
KEHORMATAN ADVOKAT : STUDI PERADI di CABANG SLEMAN
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT
- II. Nama mahasiswa : Maria Marganingsih Sekar Puri , Nama Pembimbing :
Dr. E. Sundari S.H., M.Hum
- III. Program studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas : Atma Jaya
Yogyakarta
- IV. Abstract : Advocate as set in regulation number 18 year 2003 which describes advocate as a very noble profession of law and the honorable profession (Officium Nobile) is the same as the police , judges and prosecutors. Advocate has been known as a noble profession because an advocate devoted himself to the society as well as obligations and not solely because of its own interests. The evident is that an advocate has a duty to give legal services which include legal advice, legal aid, or assist and defend clients, outside and inside the court either that the Religious Courts, General Court, Administrative Court or Military Justice. This thesis used the method of normative research focused on the Positive Law which is law number 18 year 2003 and the rules or norms which is set in the Code of Ethics Indonesian Advocates. Nowadays, many of advocates make mistakes and break the rules that have been agreed, Positive and Principle Law/ Norma itself so that it is needed the existence of a Code of Ethics for advocate to regulate and control the advocates for their profession. The enforcement of Code of Ethics for advocate is supervised

by an institution that is in an organization called the Honorary Board of Advocates, who works actively in the enforcement of the Code of Honor Advocates Council which is the organization that has a charge in supervising and enforcing code of ethics. Honor Council was formed in the central and branch level. Honorary Board of Ethics basically has the authority in terms of enforcement of the Code of Ethics for the advocate, the duty is to maintain the dignity and honor for advocate. This Code of Ethics works after the complaint, because the operation procedure of the Honorary Board and the validity of the Code of Ethics are from a complaint. These complaints are from the client, the general public, companion, government and advocate organization itself.

Keywords: Advocate, Code of Ethics, the Board of Honor

V. Pendahuluan :

A. Latar Belakang Masalah

Advokat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sama seperti polisi, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan dan menjalankan profesi dengan baik, maka advokat memerlukan kode etik profesi sebagai acuan, sama seperti polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan profesinya, advokat berada dibawah perlindungan hukum, undang – undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang

berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.¹

Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita – cita dan nilai – nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.² Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para professional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari – hari. Sistem etika tersebut juga bisa menjadi parameter bagi problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien yang professional, konflik kepentingan yang ada, dan isu – isu yang berkaitan dengan tanggung jawab social profesi.³

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum dan melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan.⁴ Dalam menjalankan Praktek Profesinya sebagai Advokat dalam membela kliennya, seorang advokat dalam mengemban profesinya di dasarkan pada norma atau aturan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat juga diatur oleh Kode etik yang disusun oleh Organisasi Advokat, tidak hanya itu Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode

¹ Pembukaan **KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA**

² V.Harlen Sinaga, *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.83.

³ Binziad Kadafi dan rekan, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta,2002, hal.189.

⁴ Pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, karena apabila semua anggota Dewan Kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya.

Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang berdasarkan pada ketentuan – ketentuan etik apabila dilanggar dan karenanya ia lebih bersifat internal. Selain itu untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang

dipersamakan untuk itu. Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat pusat maupun cabang. Dalam menjalankan fungsi penegakkan kode etiknya dengan hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik. Aduan yang masuk ditangani oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai pemeriksaan tingkat banding.⁵ Apabila terjadi pelanggaran kode etik seperti contoh kasus tersebut, Dewan Kehormatan Advokat berhak memberikan sanksi dan memutuskan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan yang telah di atur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan bahwa jenis hukuman tersebut diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan. Advokat sebagai salah satu organ dari aparat Penegak Hukum di Indonesia dengan profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sama seperti polisi, hakim dan jaksa, sangat ideal apabila dalam mengemban profesinya seorang advokat tetap senantiasa

⁵ <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>.

menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran penegakan kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan khususnya Dewan Kehormatan Cabang Sleman, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum / skripsi dengan judul : kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat : studi peradi di cabang sleman dalam penegakan kode etik advokat. Dewan Kehormatan merupakan pengawasan internal terhadap advokat, ada kemungkinan perannya sebagai pengawas internal tidak optimal, menutupi kesalahan advokat berdasarkan Les'prit de corp (semangat melindungi korp). Apalagi masing-masing organisasi advokat mempunyai Dewan Kehormatan sendiri-sendiri. Dalam hal demikian Dewan kehormatan PERADI dituntut perannya dalam mendorong terwujudnya pengawasan yang optimal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam profesinya

B. Tujuan penulisan hukum :

Untuk memperoleh data tentang Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan Advokat Cabang Sleman dalam Penegakan Kode Etik

VI. Isi makalah : Latar belakang masalah : Sejarah Advokat : Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa

perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Mengenai hal ini, Daniel S. Lev berpendapat bahwa besar kecilnya jumlah advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya. Apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda.⁶ Pada zaman Belanda untuk Hoogerechshof dan Raad van Justitie para pihak yang berperkara dalam hal ini diwajibkan untuk mewakili kepada seorang procureur yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Kewajiban mewakilkan (*verplichte procureur stelling*) ini bagi penggugat dinyatakan dalam Pasal 106 ayat (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) dan bagi tergugat dalam Pasal 109 B.Rv. Hal ini beralasan dikarenakan mewakilkan kepada seseorang ahli hukum (procureur) dalam jasa hukum memerlukan upah yang mahal. Sementara tidak semua orang dapat membayar kewajiban fee kepada ahli hukum. Maka tentu saja jika diwajibkan akanlah sangat memberatkan bagi seseorang dan memungkinkan proses hukum itu sendiri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun harus di akui bahwa dengan adanya advokat, procureur akan sangat berguna untuk membela kepentingan pihak yang berperkara.⁷

Pengertian Advokat Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan

⁶ <http://dicoretpebri.blogspot.com/2013/02/sejarah-advokat-di-indonesia.html>

⁷ R. Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung, 1992, hal.28

dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum). Advokat dalam Bahasa Indonesia sehari-hari lebih sering atau populer disebut sebagai Pengacara atau Konsultan Hukum. Namun, sejak di Undangkannya Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai undang-undang pertama yang lahir sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang khusus mengatur tentang keberadaan Advokat sebagai suatu profesi yang yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan perlunya untuk dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demiterseleenggaranya upaya penegakan supremasi hukum, istilah yang dipergunakan hanya Advokat, tidak lagi mengenal istilah “Pengacara”.⁸

Ditegaskan secara gamblang dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi :

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dan mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.”

3. Peran Advokat sebagai Profesi yang Mulai

Dalam menjalankan profesinya memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berupa :

- a. memberikan konsultasi hukum
- b. bantuan hukum
- c. menjalankan kuasa

⁸ <http://www.scribd.com/doc/47253023/Pengertian-ADVOKAT>

d. mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien atau orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No.18 Tahun 2003, Pasal tersebut menunjukkan tentang profesi seorang advokat yang sesungguhnya. Sehingga terlihat jelas bahwa kedudukan Advokat sangatlah mulai dan terhormat sehingga sering disebut sebagai *Officium Nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang mulai dalam hukum. Disebut mulai karena Ia merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak – hak fundamental mereka di depan hukum.

4. Hak dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien

Ada banyak hak yang disebut oleh Undang – Undang No.18 Tahun 2003 selain secara khusus menuangkannya pada Bab VI dengan title hak dan kewajiban advokat. Dengan demikian, hak dan kewajiban seorang advokat dapat dilihat dari keseluruhan undang – undang tersebut beserta penjelasannya, Adapun Hak – Hak bagi Advokat meliputi⁹ :

- Hak Kebebasan dan Kemandirian (Independence)
- Hak Imunitas
- Hak Meminta Informasi
- Hak Ingkar

⁹ *Op.Cit Hlm.59*

- Hak untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia
- Hak Berkedudukan sama dengan Penegak Hukum Lainnya
- Hak untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien
- Hak Memberikan Somasi
- Hak Membuat Legal Coment atau Legal Opinion

Selain advokat memiliki hak, baik hak dalam keprofesiannya maupun hak selaku pribadi, seorang Advokat memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya. Sebagai berikut :

1. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
2. Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia
3. Bersungguh – sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau di peroleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukanlain oleh Undang – Undang
5. Menghormati lembaga peradilan sebagai Officer of the Court dan segala perangkat di dalamnya termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran
6. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang hormat terhadap hukum, peraturan perundang – undangan atau pengadilan.

7. Bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai Advokat.
8. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan
9. Memberikan bantuan hukum secara Cuma – Cuma bagi klien yang tidak mampu
10. Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan.¹⁰

Penegakan Kode Etik Advokat

Secara umum, penegakan kode etik bagi profesi advokat dijalankan oleh suatu badan dalam organisasi yang disebut dengan Dewan Kehormatan dari masing – masing organisasi advokat. Hal ini terjadi begitu kode etik bersama KKAI disepakati, langkah terobosan terhadap prosedur penegakan kode etik yang selama ini mandeg mulai diupayakan, yaitu dengan pembentukan Dewan Kehormatan bersama. Dan sebagai dasar hukumnya, tertuang dalam Pasal 33 Undang – Undang No.18 Tahun 2003, sebagai berikut :

“Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) , Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”

¹⁰ *Op.cit* Hlm.74

Pengertian Dewan Kehormatan Advokat

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.¹¹ Dalam penjelasan lain, Dewan Kehormatan : adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat/ Penasehat Hukum, yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi, dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya kode etik profesi Advokat atau Penasehat Hukum ini di organisasi PERADI

Lingkup Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan Advokat

Dimana dalam Bab VI dari Kode Etik Advokat, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dan Pasal – Pasal kode etik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut :
“Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.

Penegakan terhadap peraturan-peraturan khususnya Kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga menimbulkan keseimbangan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Bentuk pemulihan terhadap pelanggaran Kode Etik adalah penindakan secara tegas kepada pelanggar Kode Etik. Dengan lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tentunya ada suatu aturan yang mengatur dan

¹¹ KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA, Pasal 1 butir (e)

mengawasi kinerja Advokat apabila Advokat melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat, yaitu Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat. Adanya Dewan Kehormatan Advokat, tidak hanya semata – mata dalam penegakan dalam profesi sehari – hari yang diemaban advokat, namun juga mengawasi advokat dalam berhubungan dengan teman sejawat dan koleganya / kliennya.

Hubungan Dewan Kehormatan dengan Penegakan Kode Etik

Dewan Kehormatan dalam Pasal 1 Kode Etik Advokat menyebutkan sebagai berikut :

“Dewan Kehormatan adalah Lembaga atau badan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat”

Adanya organisasi dalam hal ini PERADI tentunya menegakkan kode etik sebagai moral bagi pedoman pengemaban profesi dan bagi setiap anggotanya, sehingga setiap anggota PERADI diberikan Kode Etik dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.

Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan PERADI Cabang Sleman dalam Penegakan Kode Etik Advokat

Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan mempunyai peran yang sangat aktif. Terutama dalam melakukan pengawasan untuk para pengemaban profesi, dalam proses peneggakannya Dewan Kehormatan Advokat bercermin pada Undang – Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat itu sendiri. Karena dalam setiap Pasal – Pasal yang terdapat

dalam KEAI juga terdapat dalam Undang – Undang No.18 Tahun 2003 itu sendiri, sehingga KEAI dijadikan sebagai kaidah / norma bagi para pengemban profesi advokat, sedangkan Undang – Undang No.18 Tahun 2003 dijadikan sebagai Hukum Positif bagi para pengemban profesi advokat. Untuk itu perlu adanya Kontrolisasi antara Dewan Kehormatan Pusat dengan Cabang, sehingga terlihat jelas bahwa Dewan Kehormatan yang berada di Cabang mempunyai peran yang aktif dalam menegakkan Kode Etik Advokat.¹²

Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Sleman juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut di lakukan dengan mengklarifikasi data Identitas dari masing – masing personal Advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI Cabang Sleman, hal ini di lakukan karna berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI Pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran Etika organisasi yang berada di Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan Cabang Sleman, juga bekerja sama dengan para Penegak Hukum lainnya, masyarakat awam, akademisi, bahkan teman sejawat untuk saling mengawasi apabila ada “advokat

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak H.Chandera Halim, S.H, M. Hum.

yang nakal” sewaktu membantu klien / koleganya dalam menyelesaikan masalah hukum dan memberikan jasa hukum.¹³

Peran Dewan Kehormatan yang berada di Cabang Sleman, juga sebagai wadah tempat menerima aduan apabila ada klien yang merasa di rugikan, masyarakat awam yang secara langsung melihat adanya penyimpangan pengemban profesi dalam memberikan jasa hukumnya.¹⁴ Pengaduan terhadap seseorang yang dianggap melanggar kode etik profesi, baik ia Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), harus diadakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan.¹⁵ Bilamana pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Cabang wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang organisasi profesi bersangkutan untuk dipertimbangkan dan diselesaikan. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang melalui Dewan Pimpinan Cabang organisasi profesi bersangkutan.

VII. Kesimpulan : Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hariyanto Sekertaris PERADI Cabang Sleman


¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hariyanto Sekertaris PERADI Cabang Sleman

¹⁵ <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/pengaduan-pelanggaran-kode.html>

Dewan Kehormatan Advokat PERADI Cabang Sleman mempunyai peran yang vital / penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam Praktek Penegakkan Kode Etik Advokat, DPC Cabang Sleman / Dewan Kehormatan Cabang Sleman telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng masyarakat awam, teman sejawat, akademisi dan para penagak hukum lainnya untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara tekhnis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Cabang Sleman akan secara sigap dan cepat memproses pelanggaran tersebut apabila ada aduan, dan apabila pelanggaran atas profesi “advokat yang nakal” tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri. Dalam penegakkan Kode Etik, antara Dewan Kehormatan Cabang PERADI Sleman dengan Dewan Kehormatan Daerah serta Dewan Kehormatan Pusat yang ada di Jakarta telah berjalan semestinya, hal ini terbukti bahwa ada kerjasama antara DK Pusat dengan Daerah dan Cabang apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi bahwa adanya aduan dan di terima oleh Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian di teruskan pada Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan akan di selesaikan pada tingkat final di Dewan Kehormatan Pusat. Dewan

Kehormatan yang ada di Pusat berhak memberikan sanksi pada pengemban profesi advokat yang melanggar kode etik sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

V.Harlen Sinaga, *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.83.

Binziad Kadafi dan rekan, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta,2002, hal.189.

Pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

R.Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1992, hal.28

Website

<http://dicoretpebri.blogspot.com/2013/02/sejarah-advokat-di-indonesia.htm>

<http://www.scribd.com/doc/47253023/Pengertian-ADVOKAT>

<http://www.blogster.com/khaerulhanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>.

<http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/pengaduan-pelanggaran-kode.html>